



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Tumin, beralamat di Jalan Flamboyan Rt.006 Rw.003 Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Hj.Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (LBH- FMMI) yang beralamat kantor di Jalan A.Rahman Saleh No. 56 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/lbh-fmmi/P/2021, tertanggal 08 Februari 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 April 2021 di bawah register Nomor 144/SK/2021/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Maret 2021 Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Bkn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim tanggal 31 Maret 2021 Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 30 Maret 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 31 Maret 2021, di bawah register perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Bkn;

hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 telah menyampaikan secara tertulis, hal mana Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dalam perkara *a quo* dengan alasan : Pemohon masih ingin mempersiapkan bukti-bukti surat guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut diatas, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Bkn tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan terhadap permohonan dalam perkara *a-quo* menurut Hakim adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a-quo* harus dinyatakan untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a-quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Pemohon untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Bkn. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 31 Maret 2021, dicabut;

hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Bkn. dari register yang tersedia untuk itu;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **26 April 2021**, oleh kami **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 110.000,00
Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah).

hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Bkn.